

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pala Borongan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Dede Rifadly Ambar\*, Panji Adam, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*dederifadlyambar@gmail.com,panjiadam06@gmail.com,  
shinduirwansyah@gmail.com

**Abstract.** The buying and selling of nutmeg between the Hidayatullah Islamic Boarding School Board and the dealer in Fakfak Regency is carried out on a wholesale basis. In this case, the pesantren sells nutmeg to the dealer who is still not ready to harvest which is still on the tree so that the suspended nutmeg changes in terms of weight and quality. Based on the discussion in the background of the problem above, the purpose of this study is to find out the practice of buying and selling nutmeg by Santri Cultivators of nutmeg at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Fakfak Regency, and to find out the fiqh muamalah analysis of the practice of buying and selling nutmeg at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Fakfak Regency. The research method used in the preparation of this research is to use a descriptive analytical method. The results showed that first, the sale and purchase of nutmeg at the Hidayatullah Fakfak Islamic Boarding School was done in cash, where the dealer paid cash to the pesantren, but the collection of nutmeg was suspended for a certain period. Second, from the madhiyah aspect, the sale and purchase is legal according to muamalah fiqh because the pillars and conditions of buying and selling have generally been met, but from the adabiyah aspect the buying and selling practice contains elements of dzalim actions where the Islamic boarding school is burdened with caring for the nutmeg that is still on the tree that has become property of dealer.

**Keywords:** *Buying and Selling, Nutmeg, Wholesale, and Muamalah Fiqh.*

**Abstrak.** Jual beli pala antara Pengurus Pesantren Hidayatullah dengan bandar di Kabupaten Fakfak dilakukan secara borongan. Dalam hal ini, pihak pesantren menjual pala kepada bandar yang masih ada pada pohonnya sehingga pala yang masih memungkinkan mengalami perubahan kualitas buah dan berat bersihnya. Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktek jual-beli pala yang dilakukan Santri Penggarap pala di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak, dan untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap praktek jual-beli pala yang dilakukan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan jual beli pala di Pesantren Hidayatullah Fakfak dilakukan secara tunai, dimana pihak bandar membayar tunai kepada pihak pesantren, namun pengambilan buah pala ditangguhkan pada masa tertentu. Kedua dari aspek madhiyah jual beli tersebut sudah sah menurut fikih muamalah karena rukun dan syarat jual beli secara umum telah terpenuhi, namun dari aspek adabiyah praktek jual beli tersebut mengandung unsur tindakan dzalim dimana pihak Pesantren terbebani perawatan pala yang masih ada pada pohon yang sudah menjadi milik bandar.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Pala, Borongan, dan Fikih Muamalah.*

## A. Pendahuluan

Pengelolaan wakaf yang dikelola secara produktif oleh nadzir diatur dalam undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan wakaf secara produktif tersebut banyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan Islam serta lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren. Wakaf yang dikelola produktif dimaksudkan agar pengelolaan dari asset wakaf yang ada dapat berkesinambungan kemanfaatannya dan berkembang. Kemudian hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan lahan pertanian, lokasi perdagangan atau pasar dan lain-lainnya yang dapat memberikan kontribusi pendanaan.

Terkait hal di atas, pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak, Papua Barat dilakukan melalui pemberdayaan lahan wakaf yang dijadikan perkebunan pala. Dalam pengelolaannya, pihak Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak menggarap lahan yang dilakukan oleh para Santri dan Ustadz Pembina, kemudian menjual hasil perkebunan pala tersebut kepada para tengkulak yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kegiatan jual beli pala dari hasil pengelolaan asset wakaf di Pesantren Hidayatullah tentu saja harus sesuai dengan ketentuan jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Pada perspektif syariah Islam, hal-hal yang terkait ekonomi dan yang berkaitan dengannya oleh para ulama dan ahli fikih diategorikan ke dalam ranah *fikih muamalah*. Aturan-aturan syariah Islam tersebut tujuan intinya adalah untuk memberikan keterangan mengenai cara mengatur dan menentukan boleh tidaknya amalan yang dilakukan oleh setiap manusia di bidang ekonomi yang kemudian dikodifikasikan pada kajian *fikih muamalah* tersebut.

Para Santri Penggarap penggarap yaitu para santri dan Ustadz Pembina dengan bandar pala melakukan jual beli dengan cara tradisional yang lazim dilakukan di daerah Fakfak, Papua. Contoh kasus ketika seorang Santri Penggarap hendak menanam bibit pala seluas 500 m<sup>2</sup>, kemudian menghabiskan biaya atau modal sebesar Rp.25.000.000. Bibit pala yang akan dipanen 3 bulan mendatang tersebut, akan tetapi pada saat dua pekan sebelum masa pengambilan buah tiba permintaan pasar terhadap pala cukup tinggi. Sehingga harga pala mengalami kenaikan dari harga Rp.50.000/kg menjadi Rp.80.000/kg, maka ketika itu para bandar pala membeli pala sebelum waktu panen tiba. Seorang bandar pala menwar pala yang telah ditanam oleh Santri Penggarap dengan harga Rp. 150.000.000 per 500 m<sup>2</sup>.

Seorang bandar pala itu memberikan harga cukup tinggi kepada Santri Penggarap untuk mencegah terjadinya penjualan terhadap bandar lain, meskipun pala tersebut belum dipanen oleh Santri Penggarap, akan tetapi bandar pala berani membeli pala tersebut. Santri Penggarap itu rela menjual palanya karena memudahkan dia dalam mendapatkan modal kembali, maka jual-beli pala secara borongan diminati oleh para Santri Penggarap karena selain cepat balik modal Santri Penggarap dan Ustadz Pembina di Pesantren Hidayatullah pun tidak usah mengeluarkan biaya lagi saat memanen palanya. Kasus tersebut menggambarkan barang yang diperjual-belikan belum ada kejelasannya. Bandar pala tersebut belum menerima barang yang dibelinya, sedangkan syarat jual beli menurut hukum Islam harus diketahui barang yang akan diperjual-belikan. Kemudian ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, jual beli tebas tersebut mengandung beberapa kemungkinan *fasad*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek jual-beli pala yang dilakukan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak.
2. Untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap praktek jual-beli pala di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara serta dokumentasi yaitu meneliti tentang pelaksanaan jual beli pala secara borongan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak dalam rangka pengelolaan wakaf secara produktif. Analisis penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan dengan teori-teori, asas-asas hukum serta

peraturan perundang-undangan kemudian dalam hal ini dilakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktek jual beli pala secara borongan pada lahan wakaf produktif di Pesantren Hidayatullah, Fakfak

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan wakaf di Pesantren Hidayatullah, Kabupaten Fakfak di kelola oleh 4 orang nazhir yaitu H. Ahmad Zarkasy yang menjabat sebagai pimpinan Pondok, H. Ahmad Zainudin yang menjabat sebagai Wakil Pimpinan Pesantren Bidang Pengembangan Pesantren dan Ekonomi, Ahmad Azhar sebagai kepala Bidang Kepesantrenan dan Ahmad Hidayat sebagai pengasuh asrama Putra. Dalam pengelolaannya, penanaman serta pengolahan buah pala dilakukan oleh para santri putra di bawah asuhan ustadz Ahmad Hidayat.

Hasil buah pala yang dihasilkan pada lahan wakaf tersebut diperuntukan bagi keperluan urusan rumah tangga Pesantren dan sebagian untuk beasiswa bagi santri-santri yang tidak mampu. Pada pelaksanaan jual beli buah pala tersebut dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah kabupaten Fakfak dan umumnya juga terjadi di seluruh kawasan Provinsi Papua Barat. Akad yang terjadi hanya dilakukan secara lisan antara pihak penjual (Pengurus wakaf Pesantren Hidayatullah) dan pembeli atau penampung (Bandar pala atau pemborong). Akad jual beli tersebut tidak seperti lazimnya akad jual beli lainnya yang langsung menimbulkan efek dari terjadinya akad yang meliputi pembayaran harga dan penyerahan barang.

Akan tetapi efek akad jual beli pala yang terjadi, melainkan pelaksanaan penyerahan barang masih ditangguhkan yakni pengambilan buah pala tersebut masih ditangguhkan dalam tempo waktu tertentu dan kadangkala waktunya ditentukan, dalam hal ini pelaksanaan pengambilan buah pala tersebut tergantung keinginan dari Bandar pala atau pemborong. Dengan kata lain yang berkuasa penuh terhadap penebangan ini adalah pihak Bandar pala atau pemborong. Semisal pohon jati di tebang sampai 2 tahun lagi maka pihak masyarakat selaku penjual mau tidak mau harus setuju dengan Bandar pala atau pemborong selaku pembeli atau pemborong.

Praktik jual-beli pala secara borongan yang terjadi di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak, tidak lepas dari pengelolaan wakaf secara produktif yang dilakukan pengurus Pesantren Hidayatullah pada lahan seluas 2.500m<sup>2</sup>. Pada lahan tersebut, pihak pengurus Pesantren Hidayatullah menanami pohon pala yang menjadi komoditi utama di daerah Papua Barat. Hasil panen dari penanaman buah pala tersebut kemudian dijual kepada pemborong dan hasil penjualannya dialokasikan untuk membantu biaya operasional Pesantren dan pemberian beasiswa bagi beberapa santri yang tidak mampu.

Praktik jual-beli pala di Pesantren Hidayatullah dilakukan dengan cara borongan tersebut dilalakukan oleh pihak pengurus Pesantren sebagai petani sehubungan mereka kesulitan untuk menjual sendiri hasil panen palanya ke pasar tradisional secara langsung. Keterbatasan dana dan waktu menjadi kendala bagi pengurus Pesantren Hidayatullah menjual hasil panennya ke pasar tradisional, sehingga penjualan pala dilakukan kepada bandar pemborong. Hal ini pun memang lazim terjadi di daerah Kabupaten Fakfak dan sudah menjadi tradisi sejak abad kelima belas. Pihak aparat dan perangkat pemerintah di Kabupaten Fakfak pun hanya berfungsi sebatas pengawas dan mediator apabila terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak petani pala dengan para Bandar penampung.

Secara teknis, pengurus Pesantren Hidayatullah sebagai petani pala mencari penampung atau pembeli hasil panen palanya dengan cara menunggu Bandar yang berkunjung ke Pesantren. Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa para Bandar pala kedudukannya dalam masyarakat lebih dihormati dibandingkan dengan para petani pala karena para petani pala cenderung menunggu hasil panen mereka dibeli dengan cara borongan oleh para Bandar. Bandar pala di Kabupaten Fakfak pada umumnya adalah mereka yang sudah memiliki modal yang cukup besar dan memiliki kedudukan yang cukup terhormat di masyarakat. Para Bandar pala merasa percaya diri untuk membeli hasil panen dari para petani dengan cara borongan, karena mereka yakin bahwa para petani termasuk pengelola Pesantren Hidayatullah tidak mungkin menjual hasil panen pala mereka secara langsung ke pasaran.

Para Bandar penampung pala memberikan panjar atau uang muka kepada pengurus Pesantren Hidayatullah dalam pembelian hasil panen palanya secara borongan. Adapun pengurus Pesantren Hidayatullah yang memang sangat tergantung dengan Bandar penampung, Bandar tersebut tidak memberikan panjar atau uang muka dalam pembelian panennya. Hal ini cukup dilakukan ikran lisan dari kedua belah pihak dengan semangat kepercayaan. Kemudian penetapan harga pala untuk dijual ke Bandar yang dilakukan pengurus Pesantren Hidayatullah adalah dengan penetapan harga yang di bawah standar jual dari Dinas Perdagangan Kabupaten Fakfak yang disosialisasikan melalui KUD Desa setempat.

Dalam Praktiknya, jual-beli borongan khususnya untuk jual-beli hasil panen tanaman pala, berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga. *Pertama*, buah atau pala belum terlihat atau tidak terlihat ciri-ciri pala belum layak panen. Untuk klasifikasi pertama, ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual-beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada (*بيع المعلوم*). *Kedua*, buah atau tanaman pala sudah terlihat dan sudah terdapat ciri-ciri yang diasumsikan layak panen. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan sepanjang tidak ada syarat, buah atau pala tetap dibiarkan pada pohonnya atau tanamannya (*syart tabqiyah*). Sebab syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang bertransaksi. Dengan demikian jika penjualan dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat, pohon atau pala dipanen (*syartul qoth'i*), maka hukumnya boleh. *Ketiga*, buah atau pala sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk klasifikasi ketiga, jika penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, maka hal ini diperbolehkan. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah atau pala hingga layak petik.

Alasan untuk memperbolehkan hal ini adalah berdasarkan hadis *mu'allaq* yang terdapat dalam hadist nomer 2052 dari kitab *Shohih Bukhory* sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِثَ فَتَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan maka buahnya nanti menjadi hak penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli".

Hadis nomor 2052 dari Kitab *Shahih Bukhari* di atas mengisyaratkan diperbolehkannya jual-beli pala yang belum dipanen dengan syarat yang ditentukan pembeli (Bandar). Sebab dalam hadis tersebut dapat di-*qiyas*-kan bahwa barang siapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya menjadi milik penjual kecuali ada perjanjian buah menjadi milik pembeli. Dan jika dalam kasus jual pohon kurma buah bisa menjadi milik pembeli dengan adanya perjanjian, berarti buah atau pala atau tanaman apa pun bisa dimiliki pembeli dengan transaksi terpisah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa jual-beli makanan dengan sistem taksiran, hukumnya boleh."

Masyarakat di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan pengaruh budaya kesultanan Ternate / Tidore di Kepulauan Maluku yang memiliki tradisi keislaman. Masyarakat di Kabupaten Fakfak juga ada sebagian kecil yang memeluk agama Kristen, namun masyarakat Kabupaten Fakfak pada umumnya memegang teguh nilai-nilai toleransi yang sangat baik dan kondusif. Hal ini terbukti dengan adanya tugu toleransi keberagaman agama dan budaya di Kabupaten Fakfak, karena keberagaman tersebut sudah terjadi sejak abad ke 15 atau masa kejayaan Kesultanan Ternate dan Biak.

Pelaksanaan jual-beli pala secara borongan yang pelaksanaan pemetikannya ditangguhkan tersebut, jika ditinjau dari perspektif ketentuan akad dalam fikih muamalah, maka akad transaksi yang telah mentradisi di Kabupaten Fakfak antara bandar dengan pengurus Pesantren Hidayatullah tidaklah sejalan dengan aturan Islam, dimana akad dalam jual-beli pala yang pelaksanaan pemetikannya ditangguhkan ini menggunakan akad *ghairu munjiz mudhaf lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan dengan

penanggungan penyerahan atau penerimaan barang (objek) yang diperjual-belikan.

Ismail Nawawi dalam bukunya Ekonomi Kelembagaan Syari'ah dalam Pusaran Perekonomian Global sebuah Tuntutan dan Realitas menyatakan bahwa dalam kegiatan ekonomi wajib terhindar dari unsur-unsur *gharar*, baik gharar dalam sighthat akad maupun objek akad. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa salah satu jenis gharar dalam shighat akad dalam jual-beli adalah *bay' al-mudhaf*, yaitu kesepakatan untuk melakukan akad jual-beli untuk waktu yang akan datang, dengan kata lain akad ini disandarkan pada suatu masa yang akan datang, melambatkan *tasharruf qauli* ke masa yang akan datang. Sedangkan dalam hal ini, akad yang digunakan dalam penjualan pala dengan waktu pemetikan yang ditangguhkan ini masih mengandung akad gharar yakni dengan menggunakan akad *mudhaf lil mustaqbal*, sedangkan dalam jual-beli tidak boleh mempergunakan akad seperti tersebut. Disamping itu akad jual-beli tidak menerima penyandaran sama sekali, melainkan selalu bersifat *munjiz* yaitu efeknya harus langsung timbul saat itu juga. Apabila disandarkan pada masa yang akan datang, berarti efeknya tidak langsung timbul dan itu bertentangan dengan karakter aslinya di dalam syari'ah. Akad jual-beli mengharuskan berpindahnya kepemilikan pada saat itu juga, maka tidak sah kalau efek dari akad tersebut datang kemudian.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktek jual-beli pala yang dilakukan di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak merupakan praktek jual beli yang sudah menjadi tradisi di wilayah tersebut sejak abad kelima belas. Adapun teknisnya, pihak Bandar mendatangi kebun pala yang dimiliki Pesantren Hidayatullah dan memberikan pajar atau uang muka ke pihak pengurus Pesantren Hidayatullah satu atau dua bulan sebelum panen. Kemudian pelunasan pembayar dari Bandar kepada pihak Pesantren Hidayatullah dilakukan setelah masa panen dan pihak Bandar melakukan pendistribusian pala ke pasar.
2. Praktik jual beli pala di Pesantren Hidayatullah Kabupaten Fakfak menurut fikih muamalah dapat ditinjau dari dua aspek, Pertama, aspek madhiyah jual beli tersebut tidak sah menurut fikih muamalah karena syarat dari unsur objek jual beli yaitu pala mengandung dharar. Kedua, jika ditinjau dari aspek adhabiyah maka praktik jual beli pala tersebut mengandung unsur tindakan dzalim dimana pihak penjual terbebani perawatan dari pohon pala yang menjadi objek jual beli tersebut yang sudah menjadi milik Bandar.

#### Daftar Pustaka

- [1] A Chaedar Alwasilah. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya dengan pusat studi sunda. 2003.
- [2] A.W Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
- [3] Ahmad Idris, *Fikih al-Syafi'iyah*. Karya Indah, Jakarta, 1986.
- [4] *Burhan Bungin, Metode Penelitian*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- [5] Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010.
- [6] Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dept. Pendidikan dan Budaya, Jakarta, 2001.
- [7] Dimyauddin Djuwaini, *Fikih Muamalah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- [8] Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Prinsip Syariah Pada Produk Uang Elektronik (e-money).
- [9] Ghufron A. Mas'adi, *Pengantar Fikih Muamalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- [10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 5; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- [11] Ibn 'Abdurrazaq Ad-Duwaissy, *"Fatwa-Fatwa Jual Beli/Edisi Indonesia*, Pustaka Imam asy-Syafi'i. Bogor, 2004.
- [12] Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- [13] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

- [14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1987.
- [15] Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- [16] Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis* cetakan keenam. CV Alfabeta. Bandung. 1999.
- [17] Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Cetakan ke 31), CV Sinar Baru, Bandung, 1997.
- [18] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005.
- [19] Sutopo. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta Unf. 2006.
- [20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- [21] Indriyani, dan Muhammad Yunus. 2021. *Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 68-77.